



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : KW/RA/5/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDLATUL ATHFAL AL HAFIZH
Alamat : TLANGU RT 03 RW 07 GIRIYOSO JATIPURNO
Desa/Kelurahan : GIRIYOSO
Kecamatan : JATIPURNO
Kabupaten/Kota : KABUPATEN WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH
Penyelenggara Madrasah : YPI AL HAFIZH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 16 ERET HARTANTO, SH

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0017363.AH.01.04.TAHUN 2017
TANGGAL 23 NOVEMBER 2017

Berdiri Sejak : 11 JUNI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	3	1	2	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 11 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



FARHANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Kabupaten No. 08 wonogiri Telepon (0273) 321026 Faksimal: (0273) 321026

BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT KEPUTUSAN IJOP RA AL HAFIZH

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan serah terima Surat Keputusan Ijin Operasional (IJOP) RA Al Hafizh oleh :

1. Nama : H. Hariyadi, S.Ag, MSI
NIP : 197212251992031001
Jabatan : Plt. Kasi Pendidikan Madrasah
Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Wagimin
NIP :-
Jabatan : Guru RA Al Hafizh
Satuan Kerja : RA Al Hafizh Jatipurno
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Keputusan Ijin Operasional (IJOP) RA Al Hafizh kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan utuh/aslinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Wagimin
NIP -



PIHAK PERTAMA



H. Hariyadi, S.Ag, MSI
NIP. 197212251992031001





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1634 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL AL HAFIZH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudlatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal Al Hafizh Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL HAFIZH KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudlatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudlatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 11 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH



FARHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1634 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL HAFIZH
KABUPATEN WONOGIRI

IDENTITAS RAUDLATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. AL HAFIZH
2	Nomor Statistik Madrasah	101233120069
3	Alamat Madrasah	Tlangu rt 03 rw 07 giriyoso jatipurno Desa / Kelurahan Giriyoso Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI AL HAFIZH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 ERET HARTANTO, SH Tanggal 21 November 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0017363.AH.01.04.TAHUN 2017 Tanggal 23 November 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

FARHANI